



**P U T U S A N**

**Nomor 31/PDT/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Budiman Utama**, NIK 137103201262004, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang tanggal 20 Desember 1962, alamat Jalan Nipah No. 47, RT 002 RW 004, Kelurahan Berok Nipah Padang, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan:**

**Cicilia Utama**, jenis kelamin perempuan, alamat di Jalan Nipah No.47, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada DR. Amizihudu Mendrofa, S.H,M.H., Advokat, Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Hukum DR. Amizihudu Mendrofa, S.H,M.H. & Partner, yang beralamat di Jalan Melati II No. BI, Komplek Indovilla Parak Laweh, Kota Padang yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 April 2023 dibawah register Nomor 297/Pf.Pdt/4/2023/PN Pdg;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 31/PDT/2024/PT PDG tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 23 Nopember 2023;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 23 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI;

#### Dalam Eksepsi;

- Menyatakan keberatan /Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) unit rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.41 atas nama Budiman Utama yang terletak di Jalan Nipah No.47 Padang merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian pihak Penggugat dari harta bersama;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI;

#### Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan akhir tahun 2011 sampai tahun 2022 ,belum memberikan biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang anak laki laki;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dari tahun 2011 sampai tahun 2022 belum memberikan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak (1.c saksi Albert Utama dan saksi Aldolf Utama );
4. Menyatakan terhitung sejak 2011 hingga tahun 2022:

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya hidup istri (ic Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Biaya hidup anak (ic saksi Albert Utama dan saksi Aldolf Utama) sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - c. Biaya pendidikan anak (ic saksi Albert Utama dan saksi Aldolf Utama) sebesar Rp 117.200.000,00 (seratus juta tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Total biaya yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
  6. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 23 Nopember 2023, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 81/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya berdasarkan *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding sampai putusan tingkat banding dibacakan;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan oleh Jurusita dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dengan *Relaas* Pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Desember 2023 dan Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 Desember 2023 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Padang, surat-surat bukti para pihak serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta Salinan Resmi

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 23 Nopember 2023, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak baik Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi dan berikut bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dimana Penggugat mengajukan 2 (dua) surat bukti berupa dan P-1 (KTP Atas Nama) Budiman Utama dan P-2 (Surat keterangan Pendaftaran tanah dari BPN kota Padang sedang Tergugat mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-7 dimana bukti T-1 sampai dengan T-3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 856 dan No 931 atas nama Cicilia Utama dan Sertifikat Hak milik (SHM) No 41 atas nama Budiman Utama, bukti T- 4 dan T-5 berupa Kutipan Akta Nikah suami istri atas nama Budiman Utama dan Widia, bukti T-6 berupa Ijazah sarjana Komputer atas nama Albert Utama dan T-7A, B berupa Kartu peserta masuk Perguruan Tinggi (YPTK) dan bukti slip penyetoran masuk yang kesemua bukti-bukti dari Tergugat setelah dicocokkan baik dalam Berita Acara Persidangan tanggal 7 Agustus 2023 dan Surat pengantar bukti dari Tergugat tanggal 7 Agustus 2023 telah sesuai seperti yang diserahkan di muka persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 23 Nopember 2023 yang menyatakan Dalam Eksepsi Keberatan/Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, Dalam Konvensi Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktiannya, karena pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI;**

**Dalam Eksepsi;**

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak kabur karena keberatan Tergugat semua telah tercakup dalam Sertifikat Hak Milik (mengenai perolehan objek perkara dan alas hak) maka pertimbangan Eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama sudah seharusnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus ditingkat banding;

## **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di mana telah terbukti menurut hukum berdasarkan bukti T-3 berupa 1 (satu) unit rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.41 atas nama Budiman Utama yang terletak di Jalan Nipah No.46 Padang adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh karena itu menurut hukum masing masing baik Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh setengan dari harta bersama dan sudah seharusnya Tergugat yang menguasai objek sengketa SHM Nomor: 41 menyerahkan setengah bagian pihak Penggugat dalam bentuk imbalan (natura) ataupun melalui kantor lelang, sedangkan mengenai 1 (satu) unit rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.856 atas nama Cicilia Utama dan 1 (satu) unit rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.931 atas nama Cicilia Utama (Vide bukti T-1 dan T-2) Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa merupakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi terbukti sebaliknya merupakan harta bawaan Tergugat yang berasal dari ibu kandungnya sejak tahun 2013, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *Aquo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

## **DALAM REKONVENSI;**

### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup /pemeliharaan (alimentasi) Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang anaknya dan biaya pendidikan 2 (dua) Anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi karena pada prinsipnya berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6, T-7A dan 7-B Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu saksi Albert Utama dan Aldof Utama sejak tahun 2011sampai dengan terjadi perceraian tahun 2022 dengan tidak memberi biaya hidup / pemeliharaan (alimentasi) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dan 2 (dua) orang anak serta biaya pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti terperinci yang menunjukkan berapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga tidak ada dasar yang akurat untuk menentukan besarnya biaya hidup /pemeliharaan dan biaya pendidikan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan keberatan ataupun menyangkal dengan menyatakan tidak mampu membayar besarnya biaya hidup / pemeliharaan (alimentasi) Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang anaknya dan biaya pendidikan 2 (dua) orang Anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bisa ditunjukkan dalam memori bandingnya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding sampai putusan dibacakan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai besarnya biaya hidup / pemeliharaan (alimentasi) dan pendidikan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama mengenai biaya hidup / Pemeliharaan (alimentasi) dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki sekedar mengenai bunyi dalam Redaksi Amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk itu pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding dengan memperbaiki sekedar mengenai bunyi dalam Redaksi Amar putusan Dalam Rekonvensi point 4 yang amarnya belum berbentuk *condemnatoir* atau penghukuman namun masih berbentuk *declaratoir* (menerangkan atau menetapkan suatu keadaan) sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata tidak ada hal hal yang baru yang dapat membatalkan putusan *a quo* maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 23 Nopember 2023 baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan sekedar perbaikan redaksi amar putusan point 4 ini dibawah ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki mengenai pembebanan biaya perkara di tingkat pertama yang seharusnya biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum, serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 23 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai bunyi dalam Redaksi Amar putusan dalam Rekonvensi point 4 dan memperbaiki pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI;

### Dalam Eksepsi;

- Menyatakan keberatan /Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) unit rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.41 atas nama Budiman Utama yang terletak di Jalan Nipah No.47 Padang merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian pihak Penggugat dari harta bersama;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI;

### Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan akhir tahun 2011 sampai tahun 2022, belum memberikan biaya

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup/pemeliharaan (alimentasi) bagi Penggugat Rekonvensi dari 2 (dua) orang anak laki laki;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dari tahun 2011 sampai tahun 2022 belum memberikan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak (1.c saksi Albert Utama dan saksi Aldolf Utama );

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup/pemeliharaan (alimentasi) dan pendidikan terhitung sejak 2011 hingga tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya hidup istri (ic Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Biaya hidup anak (ic saksi Albert Utama dan saksi Aldolf Utama ) sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

c. Biaya pendidikan anak (ic saksi Albert Utama dan saksi Aldolf Utama) sebesar Rp 117.200.000,00 (seratus juta tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

Total biaya yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp.506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

6. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masing-masing untuk membayar biaya perkara secara berimbang pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 oleh **Suwono S.H.,S.E., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistiyowati,S.H.,M.H** dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 31/PDT/2024/PT PDG, tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Pebruari 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Elizar, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

**Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H.,M.H.**      **Suwono,S.H.,S.E., M.Hum.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Elizar, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PDG